



Exciting Growth of
Accounting Profession:
Then, Now, & After

Sosialisasi

 zoom IAI |  ^{Live} YouTube IAI

Pengakuan Kesetaraan Kompetensi Ujian CA

AGENDA

1. **RENCANA STRATEGIS IAI 2022-2026**
2. **PERKEMBANGAN *INTERNATIONAL EDUCATION STANDARD* (IES)**
3. **UJIAN SERTIFIKASI AKUNTAN PROFESIONAL (CA)**
4. **CBE CENTER IAI**
5. **PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI UJIAN CA**

AGENDA 1

RENCANA STRATEGIS IAI 2022-2026



LANDASAN PENYUSUNAN



TUJUAN PENDIRIAN IAI (Akta Pendirian IAI)

1. Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan.
2. Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.



VISI IAI (AD ART IAI)

Menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi, manajemen bisnis dan publik, yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional.



MISI IAI (AD ART IAI)

1. Memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup.
2. Mengembangkan pengetahuan dan praktik bisnis, keuangan, atestasi, dan akuntansi bagi masyarakat.
3. Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan *good governance* melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional.



Evaluasi Prakarsa 6.1 & Akumulasi IAI

Evaluasi realisasi program DPN periode 2018-2022 dan pencapaian IAI selama ini.



Lima Tren yang Memengaruhi Ekonomi & Profesi:

1. Friksi dalam ekonomi global.
2. Makin pentingnya *trust* di sektor publik dan privat.
3. Peningkatan fokus global pada *sustainability*.
4. Perubahan pada pekerjaan dan pendidikan masa depan.
5. Persebaran teknologi di berbagai bidang.

BERSATU BERSAMA MENCIPTAKAN PELUANG, MERAHAI KESUKSESAN!

NEXT 4 SUCCESS

NEXT 1

Memperkuat **TRANSFORMASI PROFESI AKUNTANSI** melalui peningkatan **KUANTITAS** dan **KUALITAS** akuntan Indonesia yang memiliki **KOMPETENSI, KREDIBILITAS, INTEGRITAS** serta mematuhi regulasi, kode etik dan standar profesi.

Sasaran:

1. Peningkatan kualitas pendidikan akuntansi.
2. Pertumbuhan profesi akuntansi melalui penambahan jumlah anggota IAI.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas ujian sertifikasi akuntan profesional dan keahlian khusus IAI.
4. Pengembangan dan penguatan kompetensi dan keahlian anggota IAI.
5. Peningkatan pengakuan atas *value proposition* profesi akuntansi secara berkelanjutan.
6. Peningkatan pelayanan keanggotaan.
7. Peningkatan kepatuhan anggota IAI terhadap regulasi, kode etik dan standar profesi.

NEXT 2

Meningkatkan **KEPERCAYAAN PUBLIK** kepada profesi akuntansi sebagai **PEMIMPIN** dalam pengembangan ekosistem keuangan dan keberlanjutan.

Sasaran:

1. Peningkatan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi melalui pemutakhiran kode etik dan standar profesi.
2. Pengembangan praktik keprofesian akuntan pendidik, akuntan sektor publik, akuntan perpajakan, akuntan syariah, akuntan berpraktik, dan akuntan sektor bisnis.

NEXT 3

Memperkuat **PERLINDUNGAN HUKUM** dan **PRAKTIK KEPROFESIAN AKUNTAN** di berbagai sektor di era **KEBERLANJUTAN**.

Sasaran:

1. Penguatan perlindungan hukum dan pengakuan profesi akuntansi pada berbagai regulasi.
2. Pengembangan praktik keprofesian akuntan pendidik, akuntan sektor publik, akuntan perpajakan, akuntan syariah, akuntan berpraktik, dan akuntan sektor bisnis.

NEXT 4

Meningkatkan **TATA KELOLA ORGANISASI IAI** dan memperluas **KERJASAMA** dengan pemangku kepentingan profesi akuntansi.

Sasaran:

1. Penguatan tata kelola organisasi.
2. Keberlanjutan pendanaan untuk pengembangan organisasi.
3. Peningkatan dan perluasan kerja sama dengan para pemangku kepentingan profesi akuntansi.
4. Peningkatan komunikasi dengan konstituen IAI untuk meningkatkan rekognisi dan reputasi IAI.
5. Transformasi Teknologi Informasi (TI) dalam pengelolaan organisasi.

MITIGASI RISIKO



Risiko Strategik

- Kegagalan mempertahankan relevansi dan keaktifan dalam melayani dan melindungi kepentingan publik.
- Kegagalan mengidentifikasi, menyusun skala prioritas dan melakukan aksi untuk memenuhi espektasi anggota, publik dan pemangku kepentingan utama profesi.
- Hilangnya kepercayaan publik dan pemangku kepentingan utama dalam penyusunan standar profesi dan pelaksanaan praktik keprofesian.
- Fragmentasi dan inkonsistensi regulasi.
- Soliditas organisasi.



Risiko Operasional

- Pendanaan untuk pengembangan organisasi.
- Hilangnya hak kekayaan intelektual IAI.
- Sinkronisasi dan keaktifan pengurus dalam merealisasikan program kerja.
- Jumlah dan kualifikasi Manajemen Eksekutif IAI di pusat dan wilayah.
- Perkembangan teknologi informasi.

PILAR IAI

Keanggotaan & Sertifikasi

- Anggota
- Pendidikan Akuntansi
- Sertifikasi Akuntan Profesional dan Keahlian Khusus
- Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)
- Penegakan Disiplin

Kepercayaan Publik & Akuntabilitas

- Kode Etik Akuntan Indonesia
- Standar Profesi Jasa Akuntan
- Standar Akuntansi Keuangan
- Standar Pengungkapan Keberlanjutan

Perlindungan Hukum & Praktik Keprofesian

- Akuntan sesuai bidang profesi spesifik yang ditekuni:
- akuntan pendidik
 - akuntan sektor publik,
 - akuntan perpajakan,
 - akuntan syariah,
 - akuntan berpraktik,
 - akuntan sektor bisnis, dan lain-lain

Keorganisasian & Kerjasama

- Tata Kelola
- Perangkat Kepengurusan
- Sumber Daya Organisasi
- Jejaring Organisasi

VALUES



Integritas

IAI menjalankan etika, transparansi dan akuntabilitas, memenuhi kepercayaan publik dan fokus kepada keberlanjutan jangka panjang organisasi.



Adaptif

IAI merencanakan masa depan dengan semangat dan kemampuan berinovasi, kreatif, serta proaktif, menyesuaikan diri dalam perubahan dan merespons dinamika lingkungan.



Inklusif

IAI menciptakan peluang bersama seluruh pihak dengan latar belakang yang beragam demi kemajuan profesi akuntansi dan memberi manfaat bagi masyarakat.



Prof. Lindawati Gani



Arief Tri Hardiyanto



Deny Poerhadiyanto



Prof. Mahfud Sholihin



Rosita Uli Sinaga



Selvia Vivi Devianti



Tia Adityasih



Prof. Dian Agustia
Ex Officio Ketua KAPd IAI



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Next 1

Memperkuat **TRANSFORMASI PROFESI AKUNTANSI** melalui peningkatan **KUANTITAS** dan **KUALITAS** akuntan Indonesia yang memiliki **KOMPETENSI, KREDIBILITAS, INTEGRITAS** serta mematuhi regulasi, kode etik dan standar profesi.



KEANGGOTAAN & SERTIFIKASI

- Anggota
- Pendidikan Akuntansi
- Sertifikasi Akuntan Profesional dan Keahlian Khusus
- Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)
- Penegakan Disiplin



Sasaran

- 1 Peningkatan kualitas pendidikan akuntansi.
- 2 Pertumbuhan profesi akuntansi melalui penambahan jumlah anggota IAI.
- 3 Peningkatan kuantitas dan kualitas ujian sertifikasi akuntan profesional dan keahlian khusus IAI.
- 4 Pengembangan dan penguatan kompetensi dan keahlian anggota IAI.
- 5 Peningkatan pengakuan atas *value proposition* profesi akuntansi secara berkelanjutan.
- 6 Peningkatan pelayanan keanggotaan.
- 7 Peningkatan kepatuhan anggota IAI terhadap regulasi, kode etik dan standar profesi.

SUSUNAN PENGURUS DEWAN SERTIFIKASI AKUNTAN PROFESIONAL IAI



Lianny Leo

Ketua



Abdul Ghofar

Anggota



Aminah

Anggota
Ex Officio PPPK



Christine Tjen

Anggota



Gede Harja Wasistha

Anggota



Irwan Djaja

Anggota



Nurofik

Anggota



Novrys Suhardianto

Anggota



Syaiful Ali

Anggota



Syaiful Rahman

Anggota



Yanto Kamarudin

Anggota

Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional/DSAP adalah Dewan yang menyusun dan mengesahkan ketentuan dan standar kompetensi serta melaksanakan ujian sertifikasi akuntan profesional dan ujian sertifikasi lainnya yang ditetapkan DPN dan menetapkan penilaian pengalaman praktik keprofesioan akuntansi calon Anggota Utama.

AGENDA 2

PERKEMBANGAN *INTERNATIONAL EDUCATION STANDARD (IES)*

PROFESSIONAL ACCOUNTANT

Definisi IFAC: *Professional accountant*—an individual who achieves, demonstrates, and further develops professional competence to perform a role in the accountancy profession and who is required to comply with a code of ethics as directed by a professional accountancy organization or a licensing authority.

PMK 216/PMK.01/2017: Akuntan Berregister adalah seseorang yang telah terdaftar pada register negara akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan dengan syarat:

- memiliki bukti kelulusan ujian sertifikasi profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi;
- menjadi anggota Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi; dan
- berpengalaman praktik di bidang akuntansi.

ACUAN STANDAR INTERNASIONAL

STATEMENT MEMBERSHIP OBLIGATIONS

1. SMO 1 Quality Assurance
2. **SMO 2 International Education Standards for Professional Accountants and other EDCOM Guidance**
3. SMO 3 International Standards, Related Practice Statements and Other Papers Issued by the IASB
4. SMO 4 IFAC Code of Ethics for Professional Accountants
5. SMO 5 International Public Sector Accounting
6. SMO 6 Investigation and Discipline
7. SMO 7 International Financial Reporting Standards

INTERNATIONAL EDUCATION STANDARDS

1. IES 1 Entry requirements to a program of professional accounting education
2. IES 2 Content of professional education programs
3. IES 3 Professional skills
4. IES 4 Professional values, ethics and attitudes
5. IES 5 Practical experience requirements
6. IES 6 Assessment of professional capabilities and competence
7. IES 7 Continuing professional development
8. IES 8 Competence requirements for audit professionals



INTERNATIONAL EDUCATION STANDARDS (IESs)

Entering an
accounting
education
program



IES 1

Entry to a Program

Initial
professional
development
content for
aspiring
accountants



IES 2

Technical
Competence



IES 3

Professional Skills



IES 4

Professional
Values, Ethics &
Attitudes

Applying and assessing initial
professional development for aspiring
accountants



IES 5

Practical
Experience



IES 6

Assessment

Building and maintaining skills and
competence through continuing
professional development



IES 7

Continuing
Professional
Development



IES 8

Audit Engagement
Partner
Competence



INTERNATIONAL EDUCATION STANDARDS (IES)

IES CHANGES AS OF 2021

COMPETENCE AREA

IES 1: Entry Requirement to Professional Accounting Education Programs (2014)

Prescribe specific criteria used to determine that individuals meets the entry requirement to a professional accounting education program

IES 2: Initial Professional Development – Technical Competence (2021)

Financial accounting and reporting; Management accounting; Finance and financial management; Taxation; **Audit and assurance; Government, risk management and internal control;** Business laws and regulation; **IT;** Business and organizational environment

IES 3: Initial Professional Development – Professional Skills (2021)

Intellectual; Interpersonal and communication; Personal; Organizational

IES 4: Initial Professional Development – Professional Values, Ethics, and Attitudes (2021)

Professional skepticism and professional judgment; Ethical principles; Commitment to the public interest

IES 5: Initial Professional Development – Practical Experience (2015)

Practical experience provide a professional environment in which aspiring professional accountants develop competence

IES 6: Initial Professional Development – Assessment of Professional Competence (2015)

An assessment activity has high level of sufficiency if it (a) has a balance of depth and breadth, knowledge, and application, and (b) combine material from different areas applied to a range of situations and contexts

IES 7: Continuing Professional Development (2020)

A system of mandatory CPD will operate more effectively and in the public interest when professional accountants who fail to meet their CPD obligations are brought into compliance on a timely basis

IES 8: Professional Competence for Engagement Partners Responsible for Audit of Financial Statements (2021)

Audit; Financial accounting and reporting; Governance and risk management; Business environment; Taxation; IT; Business laws and regulation; Finance and financial management

IES 2: TECHNICAL COMPETENCE (2019 REVISED)

Financial accounting and reporting



(vi) Interpret reports that include non-financial data and information

Audit and assurance



(v) Identify relevant audit evidence, including contradictory evidence, to inform judgments, make decisions, and reach well-reasoned conclusions
 (vi) Conclude whether sufficient and appropriate audit evidence has been obtained
 (vii) Explain the key elements of assurance engagements and applicable standards that are relevant to such engagements

Information and communications technologies (ICT)



(i) Explain the impact of Information and Communications Technologies (ICT) developments on an organization's environment and business model
 Big data/data analytics
 (ii) Explain how ICT supports data analysis and decision making
 Artificial Intelligence
 (iii) Use ICT to analyze data and information
 (iv) Use ICT to enhance the efficiency and effectiveness of communication
 (v) Apply ICT to enhance the efficiency and effectiveness of an organization's systems
 (vi) Analyze the adequacy of ICT processes and controls
 (vii) Identify improvements to ICT processes and controls

Governance, risk management and internal control



(v) Analyze the adequacy of systems, processes and controls for collecting, generating, storing, accessing, using, or sharing data and information

IES 3: COMPETENCE AREAS OF PROFESSIONAL SKILLS (2019 REVISED)

Intellectual



- (ii) Apply critical thinking skills to solve problems, inform judgements, make decisions, and reach well-reasoned conclusions.
- (iii) Identify when it is appropriate to consult with specialists.
- (v) Respond effectively to changing circumstances or new information to solve problems, inform judgments, make decisions, and reach well-reasoned conclusions.

Interpersonal and
Communication



- (i) Demonstrate collaboration, cooperation, and teamwork when working towards organizational goals.

Personal



- (vi) Identify the potential impact of personal and organizational bias.

Organizational



-

IES 4: PROFESSIONAL VALUES, ETHICS, AND ATTITUDE (2019 REVISED)

PROFESSIONAL SKEPTICISM & PROFESSIONAL JUDGEMENT



IAASB and IESBA Definitions Adopted in IES 4

Definition in IAASB and IESBA Pronouncements

Professional Skepticism (IAASB)

- An attitude that includes a questioning mind, being alert to conditions which may indicate possible misstatement due to error or fraud, and a critical assessment of evidence.

Professional Judgment (IESBA)

- Professional judgment involves the application of relevant training, professional knowledge, skills and experience commensurate with the facts and circumstances, including the nature and scope of the particular professional activities, and the interests and relationships involved.

ETHICAL PRINCIPLES



(iii) Identify threats to compliance with the fundamental principles of ethics.

(iv) Evaluate the significance of threats to compliance with the fundamental principles of ethics and respond appropriately.

(iv) Apply fundamental principles of ethics when collecting, generating, storing, accessing, using, or sharing data and information.

COMMITMENT TO PUBLIC INTEREST



(i) Explain the role **and importance of ethics** within the profession and in relation to the concept of social responsibility.

(ii) Explain the role **and importance of ethics** in relation to business and good governance.

AGENDA 3

UJIAN SERTIFIKASI AKUNTAN PROFESIONAL (CA)

PATHWAY UJIAN CA

Chartered Accountant



CHARTERED ACCOUNTANT (CA) INDONESIA

30 SKP

• 1 (satu) tahun Pengalaman kerja

ASSOCIATE CA

10 SKP

• 1 (satu) tahun Pengalaman kerja
• Mengikuti ELP (*Ethics Learning Program*)



BUSSINESS & FINANCE ASSOCIATE (BFA)

10 SKP

*Ketentuan jumlah SKP mengikuti jumlah pada tingkatan sebutan profesi yang tertinggi

KOMPETENSI *CHARTERED ACCOUNTANT* (CA)

KOMPETENSI UTAMA

1. Memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam **mengelola sistem pelaporan** yang menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang bernilai tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, etika profesional, dan integritas.
2. Memiliki kapabilitas dan kompetensi **dalam pengambilan keputusan bisnis** dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan bisnis global.
3. Menjunjung tinggi dan menerapkan **nilai-nilai etika individu dan profesional**.

KOMPETENSI TINGKAT DASAR

01

Memiliki kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pada transaksi atau peristiwa yang dicatat dalam siklus akuntansi, serta memiliki kemampuan dalam menyiapkan, menyusun, dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

02

Memiliki kemampuan dalam menyiapkan informasi keuangan yang diperlukan dalam mengelola bisnis.

03

Memahami hukum bisnis korporasi serta memiliki kemampuan untuk menganalisis transaksi terkait dengan pajak dan laporan keuangan.

04

Memahami operasi suatu bisnis dan pengaruh lingkungan ekonomi terhadap bisnis.

05

Memahami proses asuransi dan etika profesi, memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian internal, dan memiliki kemampuan dalam mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam perikatan asuransi.

06

Memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi tujuan informasi keuangan yang dihasilkan oleh bisnis, menentukan fungsi akuntansi dan keuangan dalam mendukung operasi bisnis, mengidentifikasi sumber dan metode keuangan bagi bisnis dan personel, meningkatkan keterampilan analisis teknis dan keuangan yang harus dimiliki oleh personel, serta menjelaskan manajemen risiko.

KOMPETENSI TINGKAT PROFESIONAL

01

Memiliki kemampuan mengevaluasi sistem informasi dan pengendalian internal berbasis teknologi informasi yang relevan dan andal.

02

Memiliki kemampuan menerapkan kompetensi teknis, daya analisis, dan keterampilan profesional, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perikatan audit dan asuransi

03

Memiliki kemampuan untuk mengembangkan pendekatan multi disiplin yang terintegrasi untuk mengevaluasi strategi dan keputusan bisnis, serta dapat memberi masukan kepada para eksekutif dalam berbagai penetapan strategi dan keputusan bisnis dalam lingkup nasional dan internasional.

04

Memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan dan pengelolaan perpajakan yang taat pada aturan perpajakan dan optimal bagi perusahaan dalam lingkup global.

05

Mampu mengevaluasi praktik akuntansi manajemen guna meningkatkan nilai organisasi.

KOMPETENSI TINGKAT LANJUTAN

01

Memiliki kemampuan menyusun, menyajikan dan mengevaluasi laporan keuangan grup entitas dan laporan perusahaan sesuai dengan standar global yang berlaku.

02

Mengevaluasi tata kelola korporat, peran, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporat.

03

Mampu mengevaluasi keputusan strategis keuangan perusahaan.

04

Memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak pemimpin.

05

Memiliki sikap untuk terus melakukan pembelajaran agar dapat mempertahankan kompetensi profesionalnya.

06

Memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide dan hasil pemikiran secara lisan dan tulisan.

07

Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang atau fungsi lain dalam organisasi dan antar organisasi.

SYARAT PESERTA UJIAN CA

Syarat untuk terdaftar sebagai peserta ujian pada setiap tingkatan



1. Memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi sesuai tingkatan yang ditempuh melalui pendidikan, sertifikasi dan/atau pengalaman kerja; dan
2. **Menjadi anggota IAI**

Syarat peserta ujian di setiap tingkatan adalah memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

No.	TINGKAT DASAR	TINGKAT PROFESIONAL	TINGKAT LANJUTAN
1.	Mahasiswa DIII/DIV/S1 Akuntansi	Pemegang sertifikat ujian sertifikasi akuntan profesional tingkat dasar yang dilaksanakan IAI	Pemegang sertifikat ujian sertifikasi akuntan profesional tingkat profesional yang dilaksanakan IAI
2.	Lulusan DIII/DIV/S1 Akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan	Lulusan DIV/S1/S2/S3 Akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan	
3.	Lulusan DIII/DIV/S1 nonakuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan dengan pengalaman praktik di bidang akuntansi minimal 3 (tiga) tahun	Mahasiswa PPAK	
4.	Pemegang sertifikat teknisi akuntansi level 6 (enam) yang diakui IAI		
5.	Pemegang sertifikat lulusan ujian sertifikasi yang dilaksanakan IAI		
6.	Pemegang sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntansi dan merupakan anggota aktif yang memiliki <i>letter of good standing</i> dari asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI.		

SYARAT PESERTA BAGI WARGA NEGARA ASING

1.

Warga Negara Asing dapat mendaftarkan diri menjadi peserta ujian CA. Syarat untuk terdaftar sebagai peserta ujian bagi warga negara asing adalah sebagai berikut:

- berasal dari negara yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asal warga negara asing tersebut;
- pemegang sertifikat ujian sertifikasi akuntansi dan merupakan anggota aktif yang memiliki *letter of good standing* dari asosiasi profesi akuntansi lain yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan dengan IAI atau asosiasi profesi anggota *International Federation of Accountants*; atau
- menempuh pendidikan atau memiliki ijazah dari perguruan tinggi Indonesia.

2.

Untuk dinyatakan sebagai peserta ujian, warga negara asing wajib menguasai Bahasa Indonesia.

AGENDA 4

CBE CENTER IAI

CBE CENTER IAI

CBE (COMPUTER BASED EXAM) CENTER merupakan tempat pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer. CBE center dapat digunakan untuk kegiatan pelaksanaan ujian sertifikasi selain IAI (*non-exclusive use*), dengan prioritas pertama dan utama tetap diberikan untuk penyelenggaraan ujian sertifikasi IAI.

Entitas yang bisa menjadi CBE Center IAI adalah perguruan tinggi, instansi pemerintah, dan jenis entitas lainnya.

SERTIFIKASI IAI



ENTITAS

PERGURUAN TINGGI:

- PPAK/AFILIASI KAMPUS
- PERGURUAN TINGGI DENGAN AKREDITASI PRODI S1 AKUNTANSI MINIMAL B ATAU BAIK SEKALI

- IAI WILAYAH
- CORPORATE PARTNER
- INSTANSI PEMERINTAHAN
- ENTITAS LAINNYA

PERSYARATAN


MOU

MELENGKAPI
DOKUMEN &
INFRASTRUKTUR
IT

MENERIMA CALON PESERTA UJIAN YANG BERASAL DARI DALAM MAUPUN LUAR ENTITAS. MAKSIMAL 25% PESERTA DARI LUAR ENTITAS

CBE CENTER IAI

Sampai dengan bulan September 2023 sebanyak 28 Perguruan Tinggi, 1 Instansi dan 4 IAI Wilayah telah menjadi CBE Center IAI. Sedangkan 4 (empat) Perguruan Tinggi masih dalam proses untuk menjadi CBE Center IAI.



AGENDA 5

PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI UJIAN CA

PESERTA YANG MENDAPATKAN PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI

NO.	TINGKAT DASAR	TINGKAT PROFESIONAL	TINGKAT LANJUTAN
1.	Mahasiswa atau lulusan DIII/DIV/S1 Akuntansi	Mahasiswa aktif S2 Akuntansi	
2.	Mahasiswa aktif PPAK		
3.	Karyawan lulusan DIII/DIV/S1 Akuntansi maupun Nonakuntansi	Pejabat dengan minimal posisi Direktur atau setara	
4.	Dosen lulusan S3 Akuntansi dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta Guru Besar di bidang Akuntansi		
5.	Pemegang sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntansi dan merupakan anggota aktif yang memiliki <i>letter of good standing</i> dari IAI atau asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI		

KRITERIA PEMBERIAN PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI

- Berasal dari perguruan tinggi yang diakui IAI, telah bekerjasama, menjadi *CBE Center* atau merupakan *Afiliasi Kampus IAI*;
- Berasal dari Penyelenggara PPAk yang ditetapkan IAI;
- Direkomendasikan oleh perguruan tinggi yang diakui IAI, telah bekerjasama, menjadi *CBE Center* atau merupakan *Afiliasi Kampus IAI*;
- Direkomendasikan dan berasal dari entitas yang diakui IAI, telah bekerjasama atau merupakan *Corporate Partner IAI*; atau
- Merupakan anggota aktif yang memiliki *letter of good standing* dari IAI atau asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI.

KETENTUAN PENILAIAN PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI **TINGKAT DASAR**

No.	KRITERIA PENILAIAN
1.	Akreditasi program studi yang masih berlaku dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (LAMEMBA);
2.	Kesesuaian silabus dan kurikulum program studi di bidang akuntansi perguruan tinggi dengan silabus dan capaian pembelajaran pada setiap mata ujian tingkat dasar;
3.	Pendidikan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi; atau
4.	Capaian pembelajaran ujian sertifikasi yang dilaksanakan IAI atau asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI.

*Penilaian pengakuan kesetaraan kompetensi berdasarkan penetapan DSAP IAI.

KETENTUAN PENILAIAN PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI UJIAN CA TINGKAT PROFESIONAL **BAGI PENYELENGGARA PPAK DAN PRODI MAGISTER AKUNTANSI**

1

Pemenuhan kriteria prasyarat yang wajib dipenuhi penyelenggara PPAK dan Prodi Magister Akuntansi

2

Akreditasi penyelenggara PPAK dari BAN-PT atau LAMEMBA yang masih berlaku

3

Aspek kesesuaian penyelenggara PPAK dan Prodi Magister Akuntansi terhadap capaian pembelajaran pada mata ujian tingkat profesional

*Penilaian pengakuan kesetaraan kompetensi berdasarkan penetapan DSAP IAI.

KETENTUAN PENILAIAN PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI UJIAN CA TINGKAT PROFESIONAL BAGI PENYELENGGARA PPAK DAN PRODI MAGISTER AKUNTANSI

PRASYARAT

1. Merupakan **CBE Center IAI**;
2. Memiliki **akreditasi dari BAN-PT atau LAMEMBA yang masih berlaku**;
3. Memiliki mahasiswa aktif dan mengikutsertakan mahasiswanya untuk mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional;
4. Seluruh dosen yang terdaftar sebagai Anggota Utama IAI merupakan anggota aktif IAI; dan
5. **Dosen koordinator** dalam setiap mata kuliah yang diujikan pada ujian sertifikasi akuntan profesional tingkat profesional dan lanjutan adalah **Anggota Utama IAI**.

PENILAIAN ASPEK KESESUAIAN ATAS CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Silabus dan Kurikulum

- a. Kesesuaian pengajaran dengan silabus dan kurikulum mata ujian CA
- b. Berita acara perkuliahan

2. Soal Ujian Internal (UTS dan UAS)

- a. Soal ujian sudah mencakup topik silabus CA
- b. Naskah soal dan jawaban

3. Penilaian Ujian Internal

- a. Sampel lembar jawaban mahasiswa (nilai tertinggi dan terendah)
- b. Rubrik penilaian

*Penilaian pengakuan kesetaraan kompetensi berdasarkan penetapan DSAP IAI.

KETENTUAN PENILAIAN PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI **TINGKAT LANJUTAN**

NO.	DOSEN LULUSAN S3 AKUNTANSI DAN GURU BESAR DI BIDANG AKUNTANSI	DIREKTUR ATAU SETARA	PEMEGANG SERTIFIKAT LULUS UJIAN SERTIFIKASI AKUNTANSI
1.	Direkomendasikan oleh Perguruan Tinggi	Direkomendasikan oleh perusahaan tempat bekerja	Anggota aktif yang memiliki <i>letter of good standing</i> dari IAI atau Asosiasi profesi Akuntansi lain yang diakui IAI
2.	Penilaian pengalaman kerja		
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Disertasi • Karya ilmiah atau jurnal yang diterbitkan baik nasional maupun internasional 		Penilaian capaian pembelajaran ujian sertifikasi yang dilaksanakan IAI atau asosiasi profesi Akuntansi lain yang diakui IAI

*Penilaian pengakuan kesetaraan kompetensi berdasarkan penetapan DSAP IAI.

JUMLAH MATA UJIAN PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI TINGKAT DASAR

Maksimal 5 (lima) mata ujian tingkat dasar

- Mahasiswa dan lulusan DIII/DIV/S1 Akuntansi; atau
- Karyawan lulusan S1 nonakuntansi dengan pengalaman praktik di bidang akuntansi minimal 3 (tiga) tahun.

Maksimal 6 (enam) mata ujian tingkat dasar

Pemegang sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntansi dan merupakan anggota aktif yang memiliki *letter of good standing* dari IAI atau asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI

Seluruh mata ujian tingkat dasar

- Mahasiswa PPAK aktif;
- Lulusan DIV/S1 Akuntansi;
- Karyawan lulusan DIV/S1 Akuntansi

*Jumlah mata ujian yang diberikan pengakuan kesetaraan kompetensi berdasarkan penetapan DSAP IAI.

JUMLAH MATA UJIAN PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI TINGKAT PROFESIONAL

Maksimal 3 (tiga) mata ujian tingkat profesional

- Mahasiswa program magister akuntansi aktif*



***Penyelenggara Prodi Magister Akuntansi**

Maksimal 3 (tiga) mata ujian dengan akreditasi program studi A atau Unggul

Maksimal 2 (dua) mata ujian dengan akreditasi program studi B atau Baik Sekali

Maksimal 4 (empat) mata ujian tingkat profesional

- Mahasiswa PPAK Aktif*



***Penyelenggara PPAK**

Maksimal 4 (empat) mata ujian dengan akreditasi program studi A atau Unggul

Maksimal 2 (dua) mata ujian dengan akreditasi program studi B atau Baik Sekali

Maksimal 5 (lima) mata ujian tingkat profesional

- Dosen lulusan S3 Akuntansi dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta Guru Besar di bidang Akuntansi;
- Pejabat minimal Direktur atau setara;
- Pemegang sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntansi dan merupakan anggota aktif yang memiliki *letter of good standing* dari IAI atau asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI.

***Jumlah mata ujian yang diberikan pengakuan kesetaraan kompetensi berdasarkan penetapan DSAP IAI.**

JUMLAH MATA UJIAN PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI TINGKAT LANJUTAN

Maksimal 2 (dua) mata ujian tingkat lanjutan

- Dosen lulusan S3 Akuntansi dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta Guru Besar di bidang Akuntansi;
- Pejabat minimal Direktur atau setara; atau
- Pemegang sertifikat ujian sertifikasi akuntansi dan merupakan anggota aktif yang memiliki *letter of good standing* dari IAI atau asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui IAI

*Jumlah mata ujian yang diberikan pengakuan kesetaraan kompetensi berdasarkan penetapan DSAP IAI.

KETENTUAN PROGRAM PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI TINGKAT PROFESIONAL

Seseorang yang mendapatkan pengakuan kesetaraan kompetensi mata ujian tingkat profesional wajib memenuhi salah satu ketentuan berikut:

NO.	MAHASISWA PPAK DAN MAGISTER AKUNTANSI
1.	Mengikuti dan lulus mata ujian yang tidak mendapat pengakuan kesetaraan kompetensi

NO.	DOSEN LULUSAN S3 AKUNTANSI DAN GURU BESAR DI BIDANG AKUNTANSI	DIREKTUR ATAU SETARA	PEMEGANG SERTIFIKAT LULUS UJIAN SERTIFIKASI AKUNTANSI
1.	Mengikuti Program Peningkatan Profesionalisme CA (PPCA) yang dilaksanakan IAI;		
2.	Mengikuti dan lulus <i>post test</i> atas materi PPCA untuk maksimal 5 (lima) mata ujian yang mendapatkan pengakuan kesetaraan kompetensi; dan/atau		
3.	Mengikuti dan lulus mata ujian yang tidak mendapat pengakuan kesetaraan kompetensi		

Dosen atau pejabat minimal Direktur atau setara yang memiliki latar belakang **S1 nonakuntansi** wajib mengambil mata ujian tingkat dasar sesuai ketentuan yang ditetapkan DSAP IAI.

*Ketentuan pengakuan kesetaraan kompetensi berdasarkan penetapan DSAP IAI.

KETENTUAN PROGRAM PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI TINGKAT LANJUTAN

Seseorang yang mendapatkan pengakuan kesetaraan kompetensi mata ujian tingkat lanjutan wajib memenuhi salah satu ketentuan berikut:

NO.	DOSEN LULUSAN S3 AKUNTANSI DAN GURU BESAR DI BIDANG AKUNTANSI	DIREKTUR ATAU SETARA	PEMEGANG SERTIFIKAT LULUS UJIAN SERTIFIKASI AKUNTANSI
1.	Mengikuti program Peningkatan Profesionalisme CA (PPCA) yang dilaksanakan IAI;		
2.	Mengikuti dan lulus <i>post test</i> atas materi PPCA untuk maksimal 2 (dua) mata ujian yang mendapatkan pengakuan kesetaraan kompetensi; dan/atau		
3.	Mengikuti dan lulus mata ujian yang tidak mendapat pengakuan kesetaraan kompetensi.		

*Ketentuan pengakuan kesetaraan kompetensi berdasarkan penetapan DSAP IAI.

PENILAIAN PENGALAMAN PRAKTIK KEPROFESIAN

- 1) Penilaian pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi oleh DSAP IAI dibuktikan dengan pengalaman kerja yang relevan dengan akuntansi, auditing, keuangan, dan/atau bisnis yang dapat diverifikasi:
 - a. yang bekerja di bisnis seperti di bidang perdagangan, industri, jasa, sektor publik, pendidikan, sektor nirlaba, atau dalam asosiasi profesi atau regulator; atau
 - b. yang berpraktik melayani publik, seperti Kantor Jasa Akuntan atau Kantor Akuntan Publik.
- 2) Pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi dapat dilakukan sebelum, bersamaan, atau sesudah peserta mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional, yang diperoleh dalam 7 (tujuh) tahun terakhir.
- 3) Pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi juga dapat diperoleh dengan:
 - a. menjadi pengajar bidang akuntansi paling sedikit 3 (tiga) tahun; atau
 - b. menyelesaikan program PPAK, pendidikan program magister di bidang akuntansi, atau pendidikan program doktor di bidang akuntansi.

PENILAIAN PENGALAMAN PRAKTIK KEPROFESIAN

- 4) Berpengalaman menjadi pengajar bidang akuntansi disetarakan dengan pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi selama 2 (dua) tahun.
- 5) Menyelesaikan program PPAK, pendidikan program magister di bidang akuntansi, atau pendidikan program doktor di bidang akuntansi disetarakan dengan pengalaman praktik di bidang akuntansi selama 1 (satu) tahun.
- 6) Tata cara penilaian pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi dan ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh DSAP IAI.

INFORMASI

Informasi terkait Pengakuan Kesetaraan Kompetensi Ujian CA,

Silakan menghubungi:

DIVISI PENGEMBANGAN KOMPETENSI & SERTIFIKASI IAI

CP. Marsiska (085691681397), Ira (081212420640) atau email ke
marsiska@iaiglobal.or.id.

TERIMA KASIH



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng,
DKI Jakarta

www.iaiglobal.or.id



Linked In Ikatan Akuntan Indonesia

Facebook Ikatan Akuntan Indonesia

YouTube Ikatan Akuntan Indonesia

Twitter @IAINews

Instagram @ikatanakuntanindonesia

